

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang diciptakan secara sempurna baik secara fisik maupun psikis. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT manusia memiliki tugas tertentu, dikaruniai akal dan pikiran. Akal dan pikiran berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang akan menuntun manusia dalam menjalankan perannya menjalankan kehidupannya di dunia ini. Dalam melaksanakan kehidupannya di dunia manusia diberi peluang buat melaksanakan kebaikan serta taqwa. Manusia selaku insan membutuhkan pertolongan dalam kehidupan ini di karenakan manusia merupakan insan sosial yang tidak bisa hidup sendiri ataupun memenuhi keinginan sendiri. Walaupun ia memiliki peran serta kekayaan, ia senantiasa menginginkan manusia lain.

Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya yang pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama, bagaimana bertanggungjawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan. Semangat mengabdikan, semangat berkarya dan berprestasi untuk kontribusi maksimal bagi diri, lingkungan keluarga, umat dan bangsa. Sebagai seseorang perawat yang merupakan salah satu profesi agung dengan memberikan Perawatan yang benar sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Seseorang perawat wajib mempunyai wawasan serta keahlian dalam aspek keperawatan. Sesuai dengan perannya, mempunyai wewenang untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain bersumber pada ilmu serta aplikasi yang dipunyanya. Perawat adalah suatu pekerjaan yang difokuskan pada pelayanan kesehatan individu, keluarga serta komunitas dalam menjaga serta memulihkan kesehatan yang optimal. Kehadirannya mengupayakan supaya pasien memperoleh kesembuhan dan kepulihan atas penyakit yang dialaminya.

Pada UU Nomor. 36 Tahun 2014 Pasal 11 mengenai Tenaga Kesehatan, tenaga keperawatan adalah salah satu dari jenis tenaga kesehatan.¹ Dalam definisi saat ini keperawatan dimaksud sebagai ilmu pengetahuan serta seni yang mengutamakan pada mempromosikan kualitas pada seseorang ataupun keluarga, semua pengalaman hidupnya dari kelahiran hingga asuhan pada kematian. Sebaliknya bagi Hukum Keperawatan No 38 tahun 2014, arti keperawatan merupakan aktivitas pemberian asuhan pada orang, keluarga, golongan ataupun masyarakat, baik dalam kondisi sakit ataupun sehat.²

Diumumkan pertama kali sebagai pandemi menyeluruh pada 11 Maret 2020 kemudian oleh *World Health Organization* jumlah infeksi di dunia sudah menggapai lebih dari 121. 000. Penyebaran virus yang tak pernah disangka ataupun tidak sempat diduga hingga di Indonesia sampai saat ini sedang berlanjut.³

Bertepatan pada 7 April 2020, dunia memeringati World Health Day. Di tengah pandemi Covid 19 yang menyerang dunia, mulai melanda semenjak Desember 2019 kemudian, sampai saat ini terdata sebesar 1. 249. 107 kasus positif virus corona di dunia. Sebesar 67. 999 di antaranya dikabarkan meninggal dunia, sedangkan 256. 059 yang lain membaik. Momen ini dijadikan saat yang pas untuk mengucapkan terima kasih pada segenap perawat serta suster yang sudah membantu dalam melindungi dunia yang menjadikan sehat. Mengambil web Badan Kesehatan Dunia(*World Health Organization*), pada acara World Health Day kali ini mempunyai tagline Support Nurses and Midwives (Dukung Perawat Serta Bidan). Dimaksudkan menghormati perjuangan tenaga kesehatan yang sudah menaruh diri mereka dalam resiko sebagai garda terdepan pada pandemi Covid 19. World Health Organization menyoroti situasi keperawatan di dunia saat ini. Perawat serta Bidan sangat berperan dalam merawat pasien dalam suasana wabah pandemi Covid 19.

¹ UU No.36 Tahun 2014 Pasal 11 tentang Tenaga Kesehatan

² UU No.36 Tahun 2014 Pasal 11 tentang Tenaga Kesehatan

³ COVID-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement.(2020).Diakses 2 April 2020, Pukul 21.40 WIB dari <http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/>.

Pandemi COVID 19 di Indonesia diawali dengan temuan penderita 2 Maret 2020. Hingga 8 April 2020, telah terkonfirmasi 2.956 kasus positif Covid 19, dengan 240 kasus di antaranya meninggal dan 222 kasus sembuh.⁴Tanggal 31 Maret 2020 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19 . Di Indonesia Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyatakan 12 (duabelas) perawat meninggal dunia saat bertugas menangani pasien terinfeksi virus corona dalam kurun waktu satu bulan. Secara kronologis tidak didapatkan dari rumah sakit dimana perawat bekerja namun dari data Komisariat PPNI, mereka sebelum sakit dalam kondisi bertugas merawat pasien Covid 19 .

Menurut Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah ,PPNI mencatat hingga saat ini sudah ada 234 perawat yang meninggal dunia akibat terpapar virus Covid 19 . Bukan hanya itu PPNI juga mencatat dan ada lebih dari 5.000 orang yang terinfeksi virus tersebut, bahkan bisa 30% dari perawat yang bekerja diperkirakan terkena virus ini.

Tapi faktualnya pasti lebih banyak, seperti di DKI Jakarta salah satu rumah sakit di Jakarta selatan dari 1.200 orang tenaga kesehatan ada 400 yang terinfeksi, ada di RS di Jakarta pusat dari 2.000 orang tenaga kesehatan ada 500 yang terinfeksi, kira-kira 30% dari mereka sudah terinfeksi Apalagi dengan peningkatan pasien yang membuat tingkat keterisian rumah sakit semakin tinggi, karena makin banyak pasien yang dirawat. Hal ini memberikan dampak pada petugas kesehatan dengan beban kerja yang cukup tinggi sehingga mereka harus mengurangi libur yang seharusnya digunakan untuk beristirahat.(Data tanggal 5 Februari 2021).⁵

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid 19 DPP PPNI tanggal 13 Maret 2021 didapatkan kasus tenaga Perawat dengan Konfirmasi 5491orang, Suspek 260 orang, Kontak Erat 1006 orang , Probable 94 orang, Sembuh 2582 orang dan Gugur 279 orang. Bila dibandingkan data sebelumnya mengalami

⁴Pandemi koronavirus di Indonesia.(2020).Diakses 8 April 2020, pukul 21.55 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_koronavirus_di_Indonesia.

⁵ Rahajeng.(2020). *234 Perawat Wafat, Masih Percaya Covid-19 Rekrutasi* Diakses tanggal 6 Maret 2021 .Pukul 21.32 WIB dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210205142049-4-221322/234-perawat-wafat-masih-percaya-covid-19-rekrutasi>

Peningkatan dari 234 orang menjadi 279 orang dalam kurun waktu 5 Februari 2021 sampai dengan 13 Maret 2021.⁶

Setidaknya terdapat 5 (lima) versi Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Diseases (Covid 19) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu tanggal 26 Januari 2020, 17 Februari 2020, 16 Maret 2020, 27 Maret 2020 dan 13 Juli 2021. Perubahan demi perubahan ini harus dipastikan apakah telah sesuai hukum dan standar-standar hak asasi manusia sehingga tidak menyebabkan ketidakpastian kondisi kerja bagi pekerja kesehatan di lapangan. Ditemukannya tantangan-tantangan serius terkait keterlambatan layanan, rendahnya akses dan kemudahan akses informasi dan ketidakjelasan panduan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang koheren. Hal ini membuat rumah-rumah sakit terpaksa memutuskan untuk membuat SPO bagi pekerja kesehatan mereka secara sendiri-sendiri.

Tidak hanya mengalami kepanikan, pekerja kesehatan yang langsung menangani kasus infeksi Covid 19 juga terpapar berbagai risiko, di antaranya kelelahan karena jam kerja yang panjang, tekanan psikologis, dan potensi tertular Covid 19 saat melakukan tugas pemeriksaan pencegahan dan pemeriksaan perawatan pasien yang terpapar Covid 19. Tanpa disertai implementasi protokol terpadu, tegas, dan konsisten, maka kesehatan dan keselamatan pekerja kesehatan menjadi tak sepenuhnya terjamin, dan dalam skala lebih luas, dapat membahayakan hak-hak kesehatan pasien dan masyarakat luas.

Selain itu terjadi pelecehan profesi perawat di Probolinggo yang dianggap menghina profesi perawat melalui akun Facebook. Komentar Cong Gion di sebuah group Facebook dianggap telah melecehkan dan menghina terkait virus *corona* *'Ini mau membangga banggakan perawat/dokter yg sok sokan menangani pasien covid 19 dengan baik. Sok sok dipahlawankan. Kan goblok. Dah semoga pasien pasien yg terjangkit covid lekas sembuh karna allah swt. Dan perawat*

⁶ Tim Satgas Penanganan Covid 19 Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.(2021). *Data Status Perawat Terdampak Covid 19*. Info update : Sabtu 13 Maret 2021,pukul 08:10:23 WIB

*perawat goblok tak berperikemanusiaan dimatikan oleh wabah ini amin. By sok pahlawan*⁷

Penghinaan dan ujaran kebencian kalimat harapan agar dokter dan perawat tertular virus yang sama pada akun Facebook yang bernama Desmaizar bertujuan memprovokasi masyarakat agar menolak pemakaman tenaga medis yang positif Corona.⁸ Dahsyatnya pemberitaan mengenai virus corona dengan cara langsung ikut mengasingkan para perawat, mengalami beban psikologis di luar tempat kerjanya semenjak merawat penderita corona dengan mengucilkan perawat dikira dapat memindahkan virus ke orang lain. Tidak hanya Lingkungan terdekat rumah, sebagian rekan kerja di rumah sakit menjaga jarak dengan Perawat yang bekerja di ruangan khusus infeksi.⁹

Inkonsistensi dari penerapan aturan juga dapat mempengaruhi persediaan perlengkapan logistik seperti alat kesehatan, seperti Alat Pelindung Diri (APD), Perawat yang langsung menangani pasien menggunakan alat yang seadanya ada di dalam rumah sakit untuk melindungi agar tidak tertular dengan menggunakan jaket hujan plastik saat menjaga pasien dengan Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta telah positif Covid 19, hal ini berakibat tidak bisa memberikan pelayanan yang baik. Menurut panduan sementara untuk pencegahan dan pengendalian coronavirus (nCoV) yang dibuat Organisasi Kesehatan Internasional (WHO), Pemerintah wajib menyediakan setidaknya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan dalam setiap proses penanganan pasien yang terpapar Covid 19.¹⁰ Sementara itu, hukum nasional yang berlaku, yaitu Pasal 164 (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang

⁷ M.Rofiq.(2020). *Hina Perawat Terkait COVID-19, Pemilik Akun Facebook Ini Dipolisikan*. Diakses tanggal 6 Maret 2021 pukul 21.57 WIB. Dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5022727/hina-perawat-terkait-covid-19-pemilik-akun-facebook-ini-dipolisikan>

⁸ Tim Detikcom.(2020).*Sungguh Miris, Ada yang Tega Berdoa Mengancam Paramedis*.Diakses tanggal 6 Maret 2021 Pukul 22.10 WIB.Dari <https://news.detik.com/berita/d-4978801/sungguh-miris-ada-yang-tega-berdoa-mengancam-paramedis>.

⁹ David.(2020). *Kisah Perawat Tangani Pasien Covid-19, Dikucilkan karena Dituduh Tularkan Virus, Bahkan Tak Bisa Peluk Anak*.Diakses tanggal 6 Maret 2021. Pukul 22.21 WIB.Dari <https://regional.kompas.com/read/2020/04/05/07000001/kisah-perawat-tangani-pasien-covid-19-dikucilkan-karena-dituduh-tularkan?page=all>.

¹⁰ Amnesty Internasional. (2020).*Pastikan Konsistensi Implementasi Protokol COVID-19 Bagi Tenaga Kesehatan*. Diakses tanggal 8 April 2020. Pukul 22.10 WIB. Dari <https://www.amnesty.id/pastikan-konsistensi-implementasi-protokol-covid-19-bagi-tenaga-kesehatan/>

Kesehatan (UU Kesehatan)¹¹ mewajibkan penggunaan APD untuk menunjang keselamatan dan menekankan pentingnya kesehatan kerja agar para pekerja dapat hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan mereka.

Dalam hal ini negara harus memastikan keamanan perawat dan tenaga medis lainnya saat bekerja. Sejak pandemi Covid 19 melanda dunia, sejumlah perawat di berbagai negara mengalami kekurangan alat pelindung diri (APD), termasuk di Indonesia. Kondisi ini membuat para perawat berisiko tertular infeksi virus corona dari pasien yang dirawatnya.¹²

Hak tenaga kesehatan pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 57 jelas disebutkan mengenai bahwa dalam menjalankan praktik berhak : 1) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional, 2) memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya, 3) menerima imbalan jasa, 4) memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, 5) mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya, 6) menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 7) memperoleh hak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perlindungan hukum memberikan dukungan pada orang yang dirugikan dan perlindungan tersebut diserahkan pada masyarakat supaya mereka bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat dalam aspek umum atau orang banyak, terdiri dari dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

¹¹ UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹² Hari Kesehatan Sedunia di Tengah Corona: Terima Kasih Perawat.,(2020). Diakses 8 April 2020. Pukul 21.39 dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200407102849-255-491083/hari-kesehatan-sedunia-di-tengah-corona-terima-kasih-perawat>.

Perlindungan hukum preventif atau pencegahan rakyat dapat diberikan kesempatan mengajukan keberatan ataupun pendapatnya saat sebelum sesuatu ketetapan pemerintah menemukan wujud yang definitive dengan tujuan buat menghindari terjadinya konflik. Sebaliknya hukum represif bermaksud buat menuntaskan konflik.¹³

Sebagai warga negara dan pendukung kebijakan pemerintah seharusnya kita dapat menaati segala kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Karena hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga negara. sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari sini kita dapat melihat untuk dapat mencapai suatu tujuan dari kebijakan maka pemerintah dan warga negara harus bergotong royong dalam mewujudkannya.

Kepastian hukum adalah instrumen yang berarti dalam menjamin keamanan tenaga kesehatan sehingga pemerintah tidak bisa sekehendak hati kepada tenaga kesehatan di Indonesia. Serta apabila memandang peraturan perundang-undangan tentang tenaga kesehatan tampaknya belum ada penataan penjaminan kepastian hukum untuk tenaga kesehatan meski telah terdapat Aturan Hukum No 36 Tahun 2014 mengenai Tenaga Kesehatan.¹⁴

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kebijakan perlindungan hukum bagi perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan agar perawat bisa bekerja secara optimal dan terjamin keselamatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penulis mengambil judul : *“Perlindungan Hukum Tenaga Keperawatan Di Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia Berdasarkan UU Tenaga Kesehatan No.36 Tahun 2014.”*

¹³ Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta ,hlm 266.

¹⁴ Harif Fadhillah dkk.(2019). *“Regulation of Health Workers in the Legislation and the Principle of Legal Certainty,”* Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 05 No. 1, hlm. 161

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah penulis pilih diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah tenaga keperawatan sudah mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya?
2. Apa upaya dan langkah nyata dalam perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk dari perumusan masalah diatas, maka penulis membuat tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah tenaga keperawatan sudah mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.
2. Untuk mengetahui upaya dan langkah nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum tenaga keperawatan di Indonesia terutama menghadapi pandemi Covid 19.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai hukum kesehatan khususnya pemahaman teoritis bagi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan di rumah sakit dan pengkajian terhadap beberapa peraturan perundangan yang berlaku saat ini berkaitan dengan upaya perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini berfokus terhadap batasan kewenangan yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit baik bagi para legislator dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, khususnya

bagi tenaga keperawatan agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam meneliti atau mengkaji permasalahan yang diajukan maka diperlukan suatu teori baik itu hukum maupun non hukum yang relevan untuk membantu penulis guna memecahkan isu hukum penelitian ini. Begitu juga diperlukan adanya kerangka konseptual yang jelas sehingga dapat menghindarkan penafsiran yang berbeda mengenai pengertian, istilah, atau definisi yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teori yang merupakan landasan untuk membahas permasalahan. Bagi Suharsimi Arikunto, kerangka filosofi merupakan bagian dari riset. Tempat periset membagikan uraian mengenai keadaan yang berkaitan dengan variable utama, sub variable ataupun utama permasalahan yang terdapat dalam riset. Kerangka filosofi merupakan keahlian seseorang periset dalam menerapkan pola berpikirnya dalam menata dengan cara analitis teori-teori yang mensupport kasus riset.¹⁵ Bagi Kerlinger, teori adalah serangkaian anggapan, rancangan, arsitektur, arti serta prasaran untuk menerangkan sesuatu kejadian sosial dengan cara analitis dengan metode merumuskan konsep serta kerangka teori. Disusun selaku alas berfikir untuk membuktikan perspektif yang dipakai dalam memandang kejadian sosial yang jadi obyek riset.¹⁶ Kerangka teori dimaksudkan memberikan gambaran ataupun batasan- batasan mengenai teori- teori yang digunakan selaku alas riset yang hendak dipakai.

Riset ini akan menggunakan dua berbagai teori hukum dalam menganalisa kasus yang dikemukakan. Selanjutnya ini hendak dijabarkan teori-teori itu ialah:

¹⁵ Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 92

¹⁶ Kerlinger. (2006). *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan perihal atau kondisi yang tentu, determinasi ataupun ketetapan. Hukum harus pasti serta seimbang. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kejelasan hukum ialah persoalan yang cuma dapat dijawab dengan cara normatif, bukan ilmu masyarakat.¹⁷

Kepastian adalah karakteristik yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama pada norma hukum yang tertulis. Hukum tanpa kejelasan dapat kehilangan arti sebab tidak bisa lagi dipakai sebagai prinsip sikap untuk tiap orang. Kepastian sendiri salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian hukum dengan cara normatif merupakan sesuatu peraturan terbuat serta diundangkan dengan cara tentu sebab mengatur dengan cara nyata serta masuk akal. Nyata dalam arti tidak memunculkan keragu-raguan (multi pengertian) serta masuk akal. Nyata dalam arti menjadi sesuatu sistem norma dengan norma lain diharapkan tidak berbenturan ataupun memunculkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang nyata, senantiasa, tidak berubah-ubah serta bertanggung jawab yang penerapannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya individual. Kejelasan serta kesamarataan tidaklah hanya desakan akhlak, melainkan dengan cara aktual menandai hukum. Sesuatu hukum yang tidak tentu serta tidak ingin seimbang bukan hanya hukum yang buruk.¹⁸

Filosofi kejelasan hukum lahir dari pengembangan angka dasar kejelasan hukum. Kejelasan hukum merupakan “*Scherkeit des Rechts selbst*” yang maksudnya kejelasan mengenai hukum itu sendiri. Terdapat 4 perihal yang berkaitan dengan arti kejelasan hukum, ialah: 1) hukum itu positif, maksudnya merupakan perundang-undangan (Gesetzliches Recht); 2) hukum itu didasarkan pada kenyataan (Tatsachen) maksudnya bukan sesuatu kesimpulan mengenai

¹⁷ Dominikus Rato.(2010).*Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*.Yogyakarta : Laksbang Pressindo.Hlm 59.

¹⁸ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit.(2009).*Kamus Istilah Hukum*.Jakarta,.Hlm. 385

evaluasi oleh Hakim contohnya “kemauan baik” ,” sopan santun”: 3) kalau kenyataan itu wajib diformulasikan dengan metode yang nyata sehingga menjauhi kekeliruan dalam pemaknaan, serta mudah dijalani; 4) Hukum positif itu tidak bisa kerap diubah- ubah.¹⁹

Bagi Utrecht, kepastian hukum memiliki dua penafsiran, yaitu : awal, terdapatnya ketentuan yang bertabiat biasa membuat orang mengenali aksi apa yang bisa ataupun tidak bisa dilakukan , serta kedua, berbentuk keamanan hukum untuk orang dari kesewenangan pemerintah sebab dengan terdapatnya ketentuan yang bersifat umum itu orang bisa mengenali apa saja yang bisa dibebankan ataupun dilakukan oleh negara kepada seseorang .²⁰

Anutan hukum ini berawal dari Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada gerakan pandangan positivistic di dunia hukum, yang mengarah memandang hukum selaku sesuatu yang bebas, yang mandiri, sebab untuk pengikut pandangan ini, hukum hanya kumpulan ketentuan.²¹ Untuk pengikut gerakan ini, tujuan hukum tidak lain dari hanya menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Opini tentang kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan Meter. Otto begitu juga diambil oleh Sidharta, bila kepastian hukum dalam suasana khusus adalah mensyaratkan :

- 1) Ada aturan- aturan hukum yang nyata ataupun jelas , tidak berubah- ubah serta mudah didapat (accessible), yang diterbitkan oleh kewenangan negara.
- 2) Jika instansi- instansi pemerintah (rezim) mempraktikkan aturan- aturan hukum itu dengan cara tidak berubah- ubah serta patuh kepadanya.
- 3) Jika kebanyakan masyarakat pada prinsipnya membenarkan materi isi serta membiasakan sikap mereka kepada aturan- aturan itu.
- 4) Jika hakim- hakim (peradilan) yang mandiri serta tidak membela mempraktikkan aturan- aturan hukum itu dengan cara tidak berubah sewaktu mereka menuntaskan konflik hukum.
- 5) Jika ketetapan peradilan dengan cara konkrit dilaksanakan

¹⁹ Satjipto Rahardjo.(2006).*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta : UKI Press,hlm 135-136.

²⁰ Riduan Syahrani.(1999).*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*.Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.Hlm.23.

²¹ Sidharta.(2006).*Pengantar Hukum Indonesia* .Jakarta : Alumni. Hlm.85.

Kelima ketentuan yang dikemukakan Jan Meter. Otto itu membuktikan bahwa kepastian hukum bisa dicapai bila substansinya sesuai dengan keinginan warga masyarakat. Ketentuan hukum yang sanggup menghasilkan kejelasan hukum merupakan hukum yang lahir dan mencerminkan budaya masyarakat. Kejelasan hukum yang semacam inilah yang diucap dengan kejelasan hukum yang sesungguhnya (realistic sah certainly), yaitu terciptanya kemesraan antara negara dengan masyarakat yang memahami sistem hukum negara.²²

Nurhasan Ismail beranggapan kalau invensi kejelasan hukum dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan persyaratan yang bertepatan dengan bentuk dari dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan itu yaitu:²³

- 1) Awal, kejelasan konsep yang dipakai. Norma hukum bermuatan cerita hal sikap khusus yang setelah itu disatukan ke dalam konsep tertentu.
- 2) Kejelasan hirarki wewenang dari badan pembuat peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini berarti sebab menyangkut legal ataupun tidak serta mengikat ataupun tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki hendak memberikan bimbingan pembuat hukum yang memiliki wewenang dalam membuat sesuatu peraturan perundang-undangan khusus.
- 3) Terdapatnya kestabilan norma hukum perundang-undangan. Maksudnya ketentuan-ketentuan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terpaut dengan satu subyek khusus tidak berlawanan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum dengan cara normatif merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan cara tentu, sebab menata dengan cara nyata serta masuk akal, maka tidak hendak memunculkan keraguan sebab terdapatnya multitafsir alhasil tidak berbenturan ataupun memunculkan konflik norma.²⁴

²²Memahami Kepastian (Dalam) Hukum.(2013). Diakses tanggal 27 Maret 2021.Pukul 20.16 WIB .Dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

²³ Nurhasan Ismail. (2007).*Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik, Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM*. Yogyakarta.Hlm.39.

²⁴ Kejaribone.(2020). *Analisa Konsep Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan*. Diakses tanggal 27 Maret 2021.Pukul 21.07 WIB.Dari

Bagi “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum ditambah dengan prinsip peradilan bebas serta tidak berpihak (independence and impartiality of judiciary), dibutuhkan dalam tiap negara kerakyatan atau demokrasi. Prinsip-prinsip dengan karakteristik Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” merupakan: Negara wajib patuh pada hukum, Pemerintah menghormati hak-hak orang, dan Peradilan yang bebas serta tidak berpihak.²⁵

Kepastian hukum menginginkan terdapatnya usaha pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang terbuat oleh pihak yang berhak serta berkarisma, alhasil aturan-aturan itu mempunyai pandangan yuridis yang bisa menjamin terdapatnya kepastian dan hukum berperan selaku sesuatu peraturan yang wajib ditaati

Dari penjelasan diatas bahwa teori kepastian hukum ini relevan dan menarik untuk digunakan untuk mengetahui apa upaya dan langkah nyata dalam perlindungan hukum terhadap tenaga Keperawatan. Dimana kepastian hukum merupakan instrumen berarti dalam menjamin keamanan dan keselamatan perawat dan pemerintah tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap penugasan tenaga kesehatan khususnya perawat di Indonesia

Apabila melihat peraturan perundang-undangan tentang tenaga kesehatan tampaknya belum diatur mengenai penjaminan kepastian hukum untuk tenaga kesehatan khususnya tenaga keperawatan meski telah terdapat Undang-undang No 36 Tahun 2014 mengenai Tenaga kesehatan

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara dan merupakan kewajiban untuk negara itu sendiri, oleh sebab itu negara harus membagikan Perlindungan hukum pada masyarakat negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum kepada warga berasal pada rancangan mengenai pengakuan serta perlindungan kepada harkat serta derajat manusia.

<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.html>

²⁵ Admin.(2019). *Teori Negara Hukum*. Diakses tanggal 27 Maret 2021. Pukul 21.23 WIB. Dari <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>

Fungsi dari hukum untuk melindungi manusia. Supaya kebutuhan setiap orang aman dan terlindungi, hukum wajib dilaksanakan. Penerapan hukum bisa berjalan wajar, rukun dan damai namun bisa terjadi pelanggaran hukum serta yang melanggar wajib ditegakkan.

Hukum berperan sebagai pelindung setiap orang serta masyarakat, bermaksud menghasilkan kedisiplinan aturan di dalam warga dan menata antar hubungan perorangan di dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah ungkapan pikiran dalam bentuk bahasa yang berisi ungkapan kaidah atau nilai yang bersifat abstrak, yang diungkapkan menjadi kenyataan yang konkret agar dimengerti oleh sesama manusia. Perlindungan hukum bagi Soedikno Mertokusumo merupakan jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi maupun di dalam hubungan manusia²⁶

Teori perlindungan hukum merupakan suatu teori yang diarahkan pada masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari dimensi yuridis.²⁷ Filosofi ini menelaah serta menganalisa mengenai bentuk ataupun wujud ataupun tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi, dan objek perlindungan yang diserahkan oleh hukum pada subjeknya.²⁸

Philipus Meter. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan pengakuan harkat martabat, pengakuan kepada hak-hak individu yang dipunyai oleh subjek hukum bersumber pada determinasi hukum dari kesewenangan serta kumpulan peraturan ataupun kaidah yang bisa mencegah sesuatu perihal dari perihal yang lain, sebab hukum memberikan perlindungan kepada hak-hak tiap orang dari suatu yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁹

Prinsip perlindungan hukum untuk semua orang bertumpu serta berasal dari konsep mengenai pengakuan serta perlindungan kepada hak-hak asasi

²⁶ Sudikno Mertokusumo.(2011).*Teori Hukum*. Yogyakarta : Penerbit Universitas Atmajaya, Hlm.44.

²⁷ Salim HS.(2016).*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* .Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 259.

²⁸ *Ibid.*Hlm. 263.

²⁹ Philipus M. Hadjon. (1987).*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu. Hlm.1.

manusia. Sejarahnya awal dari Barat, lahir konsep- konsep mengenai pengakuan serta perlindungan kepada hak- hak asasi manusia ditujukan pada pembatasan- pembatasan serta kewajiban pada pemerintah. Dengan begitu dalam upaya merumuskan prinsip- prinsip perlindungan hukum masyarakat berdasarkan Pancasila, dimulai dengan penjelasan mengenai rancangan serta deklarasi mengenai hak- hak individu.³⁰

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum bagi rakyat dibagi menjadi dua yaitu :

1) Alat Perlindungan Hukum Preventif

Rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya .

2) Alat Perlindungan Hukum Represif

Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif ini, rakyat tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena dipegang langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan- pembatasan masyarakat dan pemerintah.³¹

Perlindungan hukum adalah cerminan dari bekerjanya fungsi hukum agar menciptakan tujuan- tujuan hukum, adalah keadilan, kemanfaatan serta kepastian

³⁰ Philipus M. Hadjon. *op.cit.* hal. 38

³¹ *Ibid.*

hukum. Perlindungan hukum merupakan sesuatu proteksi yang diserahkan pada subyek hukum sesuai dengan ketentuan hukum, baik itu yang bersifat melindungi ataupun dalam wujud represif(pemaksaan), baik yang dengan cara tercatat ataupun tidak tercatat dalam rangka penegakan peraturan hukum.³²

Bersumber pada uraian diatas maka perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum yang dijelaskan diatas ada dua yaitu sarana perlindungan hukum secara preventif dan represif.

Teori Perlindungan hukum ini dipilih sebagai aplikasi teori terkait dengan Perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan tugasnya, bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dan kepentingan itu adalah hak, pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa didalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teori Perlindungan hukum ini relevan untuk mendalami dan memecahkan masalah pada tesis ini yaitu untuk mengetahui apakah tenaga keperawatan sudah mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan yang akan diteliti/atau diuraikan dalam karya ilmiah mencakup konstitusi, undang-undang sampai dengan peraturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi, dan definisi operasional dari judul penelitian.³³

³²Benedhicta Desca Prita Octalina.(2014).*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*.Diakses tanggal 27 Maret 2021.Pukul 22.4t5 WIB. Dari <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf> .

³³ UPNVJ Fakultas Hukum Program Studi Hukum Program Magister.(2020).Buku Panduan

Berikut ini akan diuraikan Kerangka konseptual yang digunakan sehingga diharapkan menghindari penafsiran yang berbeda.

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk mencegah ataupun memberikan bantuan pada subjek hukum, dengan memakai perangkat-perangkat hukum.³⁴

b. Perawat

Perawat merupakan seorang yang sudah lulus Pendidikan Keperawatan, baik di dalam ataupun di luar Indonesia yang diakui oleh Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.³⁵

c. Rumah Sakit

Rumah Sakit merupakan institusi jasa kesehatan yang menyelenggarakan jasa kesehatan perorangan dengan cara sempurna yang sediakan pelayanan Ranap, Rajal dan Emergency.³⁶

d. Pandemi Corona Disease(COVID 19)

Coronavirus Disease 2019(COVID- 19) merupakan penyakit yang menular yang diakibatkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2(SARS- CoV- 2). Penentuan dilandasi oleh estimasi bila infeksi Novel Coronavirus(Infeksi 2019- nCoV) sudah diklaim World Health Organization selaku Kedaruratan Kesehatan Warga yang Meresahkan Penduduk Dunia (KKMMMD) atau Public Health Emergency of International Concern(PHEIC). Tidak hanya itu meluasnya penyebaran COVID- 19 ke semua negara dengan resiko penyebaran ke Indonesia berhubungan dengan mobilitas masyarakat, sehingga membutuhkan usaha penyelesaian virus tersebut . Kenaikan jumlah kasus semakin cepat dan menyebar ke beberapa negeri dalam waktu cepat sampai masuk ke Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan Kedaruratan Kesehatan Warga Corona Virus Disease 2019(

Penulisan Tesis.Jakarta.

³⁴ Philipus M. Hadjon.(2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.Yogyakarta : Gajah Mada University Press.Hlm.10.

³⁵ UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Pasal 1.

³⁶ UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Covid 19) di Indonesia bertepatan pada 31 Maret 2020.³⁷

e. UU Tenaga kesehatan Nomor. 36 Tahun 2014

Dalam Hukum ini yang diartikan bahwa Tenaga kesehatan merupakan seseorang yang mengabdikan diri dalam aspek kesehatan dan mempunyai wawasan serta atau ataupun keahlian lewat pembelajaran di bidang kesehatan, ada jenis ketenagaan yang pada khususnya membutuhkan wewenang buat melaksanakan tindakan kesehatan.³⁸

1.6. Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan hukum ini merupakan riset hukum normatif adalah riset yang dicoba dengan metode mempelajari materi pustaka ataupun informasi inferior yang terdiri dari materi hukum primer , materi hukum sekunder serta materi hukum tersier dari tiap- tiap hukum normatif. Materi- materi itu disusun dengan cara analitis, dikaji setelah itu dibanding serta ditarik sesuatu kesimpulan dalam hubungannya dengan permasalahan yang akan di teliti.³⁹

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan riset yang hendak dipakai dalam tesis ini memakai pendekatan hukum(statute approach). Pendekatan ini dipakai buat menekuni apakah ada kesesuaian antara sesuatu hukum dengan hukum yang lain ataupun antara hukum

³⁷ Kemenkes RI.(2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 revisi ke-5*.Hlm.17-18.

³⁸ UU No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

³⁹ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamuji.(2004). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.Hlm. 14.

serta Hukum Dasar ataupun antara regulasi serta hukum. Hasil analisis itu ialah sesuatu argument buat membongkar rumor yang dialami.⁴⁰

Penelitian perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan dan pelayanan pasien dalam perspektif hukum positif di Indonesia menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka terdiri dari penelitian terhadap : (1) asas-asas hukum, (2) sistematika hukum, (3) taraf sinkronisasi keatas dan sejajar, (4) perbandingan hukum dan (5) sejarah hukum⁴¹.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Adapun terkait dengan penelitian ini bahan hukum primer, berupa peraturan perundang undangan yaitu : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

b. Bahan hukum sekunder

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan primer, seperti

- 1) Buku-buku hukum dan buku-buku non hukum yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.
- 2) Karya ilmiah hukum.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki.(2017). *Penelitian Hukum* .Jakarta: Kencana.Hlm. 133.

⁴¹ *ibid*

- 3) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.
 - 4) Tulisan-tulisan yang diperoleh dari internet, terutama berkaitan dengan penelitian tesis ini.
- c. Bahan hukum tersier
- Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.⁴²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Aktivitas yang akan dilakukan dalam pengumpulan materi hukum riset ini ialah riset daftar pustaka dengan metode pengenalan isi dari materi hukum inferior yang didapat dengan metode membaca, menelaah serta menekuni materi pustaka bagus berbentuk peraturan perundang-undangan, buatan objektif, harian, postingan dari internet serta buku- buku yang terpaut dengan riset hukum ini. Langkah dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan penelitian, yaitu :

a. Tahap Persiapan

Langkah ini diawali dengan mencari fenomena dan judul, mengakulasi materi-materi daftar pustaka, setelah itu dilanjutkan dengan kategorisasi serta pengajuan usulan riset dan diskusi dengan dosen pembimbing.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada langkah ini mengumpulkan daftar pustaka(literature research) , pengumpulan informasi data sekunder. Informasi itu mencakup materi hukum pokok atau primer , materi hukum sekunder, serta materi hukum tersier.

Pada langkah ini merupakan langkah melaksanakan telaah dokumen, yaitu metode pengumpulan informasi yang dicoba pada awal tiap penelitian hukum, baik secara riset hukum normatif ataupun empiris. Telaah dokumen pada materi- materi hukum yang relevan dengan rumusan masalah. Tujuan serta manfaat dari telaah dokumen ini pada dasarnya untuk menjawab permasalahan yang ada. Setelah bahan-bahan terkumpul, dilakukan pengolahan data dengan cara mensistematisir data yang telah terkumpul, mengeksplikasi dan

⁴² Johnny Ibrahim (2006) . *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* . Malang: Bayumedia Publishing 2. Hlm. 392.

mengevaluasi data yang telah disistematisasikan dan berdasarkan eksploitasi dan evaluasi tersebut, ditarik suatu kesimpulan yang akan menjawab setiap permasalahan yang diteliti. Maka, penulis mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum perawat pada masa pandemi Covid 19 khususnya terkait dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

c. Tahap Penyajian Hasil Penelitian

Pada langkah penyajian, semua informasi yang telah diolah serta dianalisis setelah itu disusun dan dilanjutkan dengan diskusi dengan dosen pembimbing. Setelah diarahkan ,dibimbing serta koreksi maka berikutnya dikategorisasikan informasi akhir.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Materi hukum yang didapat dari hasil riset ini setelah itu di analisa dengan cara deskriptif ialah materi hukum diseleksi secara menyeluruh sesuai dengan rumusan masalah , sehingga memberikan gambaran dengan cara utuh serta nyata, setelah itu dengan memakai tata cara deduktif ialah tata cara yang menerangkan hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Riset ini merupakan deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran Secara analitis dan menelaah serta menganalisa sepanjang mana UU Nomor. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan memberikan perlindungan hukum untuk perawat yang melaksanakan asuhan keperawatan dan pelayanan pada pasien pada masa pandemi Covid 19.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan gambaran yang utuh mengenai penelitian tesis ini maka perlu diuraikan sistematika penulisan yang meliputinya yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas mengenai konsep mengenai hukum dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini seperti tenaga Perawat, Pandemi Covid 19.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini merupakan bahasan lebih lanjut dari Bab I yang salah satunya menguraikan tentang metode penelitian. Fokus bahasan dalam Bab III ini akan membahas mengenai apakah tenaga keperawatan sudah mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya dan apa upaya dan langkah nyata dalam perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini substansinya akan menganalisis dan membahas dua rumusan masalah yang telah dikemukakan dengan menerapkan teori hukum yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif pada penelitian ini.

BAB V Penutup

Bab ini berisi abstraksi berupa kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan pokok rumusan masalah penelitian.